



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 131 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa sebelum Ketua dan para anggota Dewan Telekomunikasi dapat diangkat sesuai dengan pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 TAHUN 1963, maka untuk melantjarakan penjelenggaraan dari pada tugas/ pekerdjaan Dewan tersebut perlu mengangkat seorang Sekretaris Sementara Dewan Telekomunikasi;
2. bahwa Perwira Menengah jang tersebut namanjadibawah ini, dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Sekretaris Sementara Dewan Telekomunikasi, mengingat pengalaman-pengalaman jang bersangkutan dilapangan telekomunikasi pada masa jang telah lalu;
- Mengingat : 1. Pasal-pasal 2 dan 25 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 TAHUN 1962 ;
2. Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 TAHUN 1963 ;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. No. 31) jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 99 TAHUN 1963 tanggal 18 Mei 1963 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Major Crops Perhubungan Angkatan Darat R. Koentojo NRP. 13164 sebagai Sekretaris Sementara Dewan Telekomunikasi, termaksud pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 TAHUN 1963 ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN : Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama ;
2. Semua Wakil Menteri Pertama ;
3. Semua Menteri ;
4. Sekretaris Umum Musjawarah Pembantu
Pimpinan Revolusi ;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan
untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Djuni 1963
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

D J U A N D A